

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah negara yang penduduknya terdiri dari berbagai macam etnik, ras, golongan, budaya, dan agama. Agama di Indonesia memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tentunya dinyatakan dalam ideologi bangsa Indonesia, yaitu sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pelanggaran terhadap sertifikasi halal mempunyai dampak yang luas.

1. Karena pelanggan sering berpindah ke produk lain yang lebih dapat diandalkan, hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial bagi produsen yang berdedikasi untuk mematuhi undang-undang halal.
2. Masyarakat mungkin menjadi kurang percaya terhadap produk lokal akibat pelanggaran ini dan lebih memilih produk asing dengan sertifikasi halal yang jelas.
3. Mengonsumsi barang yang kualitas kehalalannya belum pasti dapat membahayakan kesehatan konsumen, terutama bagi individu yang alergi terhadap zat tertentu.<sup>1</sup>

Dengan populasi mayoritas Muslim di dunia, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan konsumen terbesar pada pasar internasional dalam produk halal. Produk halal yang beredar di masyarakat tidak disertai dengan sertifikasi halal yang berlaku secara global.<sup>2</sup> Lebih lanjut, muncul problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Seiring dengan tantangan yang dihadapi, Indonesia memiliki peluang untuk memajukan industri halal melalui peningkatan sertifikasi halal pada setiap produk yang dipasarkan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pramintasari & Fatmawati, 2017) membuktikan

---

<sup>1</sup> Aan Nasrullah, “Marketing Performance Determinant of Halal Products in Indonesia,” *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 16, no. 1 (2019): 111–141.

<sup>2</sup> Nuzulia Nuzulia and Roisatun Khasanah, “Urgensi Sertifikasi Halal Pada Etika Produksi,” *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* 24, no. 1 (2023): 159

bahwa sertifikasi halal berpengaruh pada tingkat kesadaran halal pada masyarakat maka akan meningkatkan produk makanan halal di Indonesia<sup>3</sup>

Produk yang beredar di masyarakat sangat beragam, baik itu produk lokal maupun produk impor. Setiap produk tersebut memerlukan penanda halal untuk memudahkan konsumen dalam memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, sertifikasi dan labelisasi produk menjadi sangat penting dalam memberikan jaminan halal kepada masyarakat, khususnya bagi umat Muslim. Dengan adanya sertifikasi halal, konsumen dapat lebih percaya diri dalam memilih produk yang mereka konsumsi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan kesehatan mereka.

Sertifikat halal di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang mewajibkan seluruh produk yang beredar di pasaran memiliki sertifikat halal untuk melindungi konsumen dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Sertifikat ini menjamin produk tersebut bebas dari bahan haram dan mencakup proses produksi yang memenuhi standar.<sup>4</sup> Proses perolehan sertifikat halal melibatkan beberapa tahapan, yaitu pengajuan permohonan, audit produk, dan penerbitan sertifikat. Setelah pengajuan permohonan diajukan, pihak berwenang akan melakukan audit untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jika produk dinyatakan memenuhi syarat, sertifikat halal akan diterbitkan dan berlaku selama dua tahun. Setelah masa berlaku tersebut habis, sertifikat harus diperpanjang melalui proses evaluasi ulang untuk memastikan bahwa produk tetap memenuhi standar halal yang ditetapkan.

---

<sup>3</sup> Talisa Rahma Pramintasari and Indah Fatmawati, "Pengaruh Keyakinan Religius, Peran Sertifikasi Halal, Paparan Informasi, Dan Alasan Kesehatan Terhadap Kesadaran Masyarakat Pada Produk Makanan Halal," *Jurnal Manajemen Bisnis* 8, no. 1 (2020): 1–33.

<sup>4</sup> Info Terkini, "KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN PRODUK HALAL DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA PADA PRODUK PANGAN OLAH," FATHIA SARIFAH.,S.H., n.d., <https://jdih.kalteng.go.id/berita/baca/kewajiban-sertifikasi-halal-menurut-undang-undang-nomor-33-tahun-2014-tentang-jaminan-produk-halal-dan-undang-undang-nomor-11-tahun-2020-tentang-cipta-kerja-pada-produk-pangan-olahan-usaha-mi>. Diakses Pada 13 januari 2025 Pukul 13.01 WIB

Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bahwa diwajibkan pelaku produksi untuk menyertakan sertifikasi halal pada produk yang dipasarkan di masyarakat. Sertifikasi halal didasarkan pada konsep halal dalam syaria Islam. Sertifikasi halal sebagai ukuran standar kualitas tentang kandungan suatu produk yang membawa nilai dan manfaat yang cukup besar bagi konsumen dan produsen. Standar tersebut bukan hanya terbatas pada produk makanan tetapi juga diberlakukan pada standarisasi barang di industri farmasi, kosmetik, dan hiburan.<sup>5</sup> Di Indonesia, proses sertifikasi halal dilakukan melalui sinergi antara tiga sektor yaitu BPJPH Kemenag, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan LPPOM MUI. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang bertugas untuk melakukan penelitian, pengkajian, penganalisaan dan memberikan keputusan atas kehalalan produk pangan, obat-obatan dan kosmetik.

Meskipun regulasi jaminan produk halal telah diatur secara ketat, dalam penerapannya di lapangan masih ditemukan kesenjangan yang signifikan antara aturan dengan fakta. Berdasarkan data pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada periode intensifikasi pangan tahun 2025, tercatat sebanyak 31,6% dari total sarana peredaran pangan olahan yang diperiksa masuk dalam kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)<sup>6</sup>. Tingginya angka pelanggaran standar keamanan pangan ini mengindikasikan bahwa aspek *thayyib* yang merupakan prasyarat mutlak kehalalan seringkali diabaikan oleh pelaku usaha. Kelalaian ini terkonfirmasi secara spesifik melalui temuan bahan berbahaya Natrium Dehidroasetat pada produk Roti Okko yang sebelumnya telah mengantongi sertifikat halal, yang kemudian memicu pencabutan sertifikat tersebut demi keselamatan konsumen<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Taufik Alwi, Sunarso Sunarso, and Titin Maidarti, "Peningkatan Penjualan Melalui Eksepsi Dan Sertifikasi Halal," *Jurnal Pengembangan Wiraswasta* 21, no. 1 (2019): 71.

<sup>6</sup> Tempo.co, "BPOM Temukan Ribuan Produk Pangan Tak Layak Edar Selama Ramadan," diakses melalui <https://www.tempo.co/ekonomi/bpom-temukan-ribuan-produk-pangan-tak-layak-edar-selama-ramadan--1222505> 21 Maret 2025

<sup>7</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, *Penjelasan Publik Nomor HM.01.1.2.07.24.51 tentang Hasil Uji Kandungan Natrium Dehidroasetat pada Produk Roti*, Jakarta: BPOM RI, 23 Juli 2024.

Meski demikian, meskipun ada undang-undang yang mengatur jaminan produk halal, masih banyak pelanggaran yang terjadi di industri ini. Salah satu contohnya adalah kasus Okko Roti di Bandung, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membatalkan akreditasi halal produknya karena melanggar standar yang berlaku.<sup>8</sup> Hal ini menggambarkan permasalahan Sistem Jaminan Produk Halal (SPJH) yang harus dipatuhi oleh produsen. Selain merugikan pelanggan yang mengharapkan produk halal, pelanggaran ini juga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap label halal secara umum. Kepala BPJPH, Muhammad Aqil Irham mengungkapkan, “Pencabutan sertifikat halal, dengan nomor ID00210006483580623, berlaku mulai 1 Agustus 2024, disebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh PT ARF, produsen Roti Okko”.<sup>9</sup> Pelanggan semakin waspada dalam mengonsumsi barang-barang berlabel halal, yang dapat mempengaruhi pola konsumsi dan pembelian mereka di masa depan.

Dalam proses sertifikasi halal Indonesia, UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mengesahkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas melakukan registrasi halal, sertifikasi halal, verifikasi halal, pembinaan, pengawasan kehalalan produk, kerjasama dengan stakeholder, serta menetapkan standar kehalalan; berbagai layanan terbuka seperti sertifikasi halal, registrasi sertifikat luar negeri, auditor halal, dan akreditasi LPH pun disediakan untuk masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam memperoleh sertifikasi halal berikut alur proses sertifikasi halal yang perlu diketahui:

---

<sup>8</sup> Sugeng Pamuji, “Terbukti Melanggar, BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko,” Kementerian Agama Republik Indonesia, n.d., <https://kemenag.go.id/nasional/terbukti-melanggar-bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko-yVPK3>. Diakses pada 14 Januari 2025 Pukul 13.20 WIB.


<sup>9</sup> Suara ‘Aisyiyah, “BPJPH Cabut Sertifikat Halal Roti Okko Setelah Terbukti Melanggar Regulasi,” n.d., <https://suaraaisyiyah.id/bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko-setelah-terbukti-melanggar-regulasi/>. Diakses pada 15 Januari 2025 Pukul 13.26 WIB

<sup>10</sup> Nur Rohman, “PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM PEMBINAAN PERILAKU KEAGAMAAN (Studi Kasus Di Daerah Rawan Konflik Di Lampung Tengah)” (UIN Raden Intan Lampung, 2018). Diakses Pada 15 Januari 2025 pukul 14.34 WIB

1. Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal dengan melakukan pendaftaran melalui situs web SIHALAL <https://ptsp.halal.go.id/>
2. BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen permohonan yang dilakukan maksimal 10 hari kerja. Apabila terdapat dokumen yang tidak lengkap maka pemohon dapat melengkapi kekurangan dokumen maksimal 5 hari kerja
3. Pihak BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon
4. Kemudian LPH melakukan pengujian dan pemeriksaan produk. Pada tahap ini membutuhkan 40/60 hari kerja
5. Setelah melakukan pengujian, pihak BPJPH menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan atau pengujian LPH
6. MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk
7. Setelah MUI mengeluarkan fatwa, BPJPH menerbitkan sertifikasi berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI.

Adapun permohonan sertifikat halal dilengkapi dokumen yang berupa:

1. Data pelaku usaha yang dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya
2. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikasi halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau dikategorikan tidak berisiko mengandung bahan yang diharamkan
4. Proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi dan distribusi
5. Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH



**Gambar 1. Alur Proses Sertifikasi Halal**

Sumber: BPJPH, 2019

Sertifikasi halal pada suatu produk dapat dicabut jika produk tersebut terkontaminasi bahan haram, dan BPJPH sebagai badan yang berwenang memiliki hak untuk melakukan pencabutan tersebut. Setiap produk yang telah mendapatkan label halal diwajibkan untuk memperpanjang sertifikasi halal setiap dua tahun sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika perusahaan tidak

mengajukan perpanjangan sertifikasi setelah dua tahun, maka label halal akan dicabut dan BPJPH tidak bertanggung jawab atas kehalalan produk tersebut. Dengan sistem ini, baik produsen maupun konsumen dapat berperan dalam meningkatkan produk halal di Indonesia.

Ketentuan sertifikasi halal ini sebenarnya sudah dikeluarkan oleh MUI sejak tahun 1994, sertifikasi halal diberikan setelah produk tersebut mengalami pemeriksaan secara seksama oleh LP.POM dan disidangkan dalam Komisi Fatwa MUI. Saat ini mengenai sertifikasi halal sudah ada badan yang mengurusnya yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang kedudukannya berada dibawah Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan ketentuan UU No 33. Tahun 2014.

Pasar produk halal berkembang secara signifikan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Sebuah survei dari survei *Global Islamic Economic* memperkirakan bahwa pasar produk halal bernilai triliunan dolar AS, dan tumbuh pada tingkat tahunan. Pelaku usaha kini memiliki peluang besar untuk memasuki pasar halal dengan menjual makanan, minuman, atau barang lainnya. Pelaku usaha dapat memenuhi permintaan pasar yang meningkat dan menarik pelanggan yang semakin sadar akan nilai produk halal dengan memanfaatkan sertifikasi halal.<sup>11</sup> Memanfaatkan sertifikasi halal dan dukungan pemerintah, pelaku usaha memiliki peluang besar untuk memenuhi permintaan pasar yang terus berkembang. Melalui kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, Indonesia dapat memantapkan posisinya sebagai pemimpin dalam industri halal global.

Faktor kunci dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap barang yang mereka beli adalah sertifikasi halal. Pelanggan merasa lebih aman dan nyaman saat memilih produk berkat otoritas sertifikasi halal, yang memengaruhi keputusan mereka untuk membeli dan loyalitas mereka terhadap suatu merek. Perusahaan yang terus memproduksi barang halal akan membangun reputasi

---

<sup>11</sup> Kemenag, "Ini Empat Potensi Besar Produk Halal Indonesia," Sukoso, n.d., <https://kemenag.go.id/nasional/ini-empat-potensi-besar-produk-halal-indonesia-tijjk8>. Diakses pada 15 Januari 2024 pukul 14.50 WIB



yang kokoh dan meningkatkan pangsa pasarnya. Selain itu, sertifikasi halal membantu komunitas Muslim menjunjung tinggi identitas budayanya, melestarikan ajaran agamanya, dan meningkatkan rasa persatuan sekaligus mendukung nilai-nilai agama dan budayanya. Masyarakat lebih cenderung menilai produk daerah yang memenuhi standar halal karena semakin berkembangnya pengetahuan akan pentingnya produk halal.<sup>12</sup> Salah satu contoh yang mencolok adalah pencabutan sertifikat halal Okko Roti oleh PT Abadi Rasa Food (ARF) di Bandung, yang terjadi akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang diumumkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Badan Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Pentingnya pemahaman dan evaluasi terhadap penggunaan sertifikat halal, dengan mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, menjadikan penelitian ini sangat diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara rinci bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik dan untuk mengidentifikasi alasan di balik pelanggaran sertifikasi halal. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi pihak berwenang dan produsen guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar halal serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji serta menuangkan penulisan tersebut dalam skripsi yang berjudul **“Urgensi Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Roti Okko di Bandung Berdasarkan Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”**

---

<sup>12</sup> Makanan Dan, Minuman Di, and Kota Jambi, “Jurnal Ekonomi Revolusioner PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN KONSUMEN MUSLIM PADA PRODUK” 7, no. 6 (2024): 252–63.



## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di latar belakang, maka peneliti memberi batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Urgensi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Roti Okko di Bandung Berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam sertifikasi halal pada produk makanan Roti Okko di Bandung?
3. Upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi kendala Sertifikasi Halal pada produk makanan Roti Okko di Bandung?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui urgensi sertifikasi halal pada produk makanan Roti Okko di Bandung Berdasarkan Undang-undang no 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.
2. Untuk Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi halal.
3. Untuk Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak Roti Okko di Bandung.

## D. Kegunaan Penelitian

### 1. Aspek Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata dan hukum ekonomi dalam bidang perlindungan konsumen khususnya terkait sertifikasi halal.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi data sekunder bidang hukum, khususnya hukum Islam dan hukum ekonomi guna menunjang bahan pustaka terhadap penelitian yang serupa.

## 2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pengambil kebijakan di bidang hukum dan bagi pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan yang merugikan konsumen demi keuntungan pribadi. Selain itu memberikan masukan bagi konsumen agar kehalalan juga menjadi poin penting dan diperhatikan dalam membeli suatu produk makanan.

### E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai Perlindungan Konsumen diantaranya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No.	Identitas Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Siti Nur Faiza, "Penolakan Sertifikasi Label Halal MUI Surabaya pada Produk "Mie Setan" Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No 33 Tahun 2014" (Jurnal Hukum Bisnis Islam Volume 11, Nomor 02, Tahun 2021)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penolakan sertifikasi oleh MUI didasarkan pada SK46/Dir/LPPOM MUI/XII/14 dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003, karena nama "Setan" dianggap sebagai nama musuh Allah dan dikhawatirkan dapat menjauhkan dari mengingat Allah, sehingga dikategorikan sebagai 'urf fasid	Penelitian ini membahas pelanggaran kepatutan religius/simbolik dalam penamaan, Jurnal tersebut berfokus pada alasan unik penolakan sertifikasi halal yang bersifat non-material (penamaan produk berdasarkan sensitivitas agama/budaya). Sedangkan penulis membahas pelanggaran material (bahan yang tidak dideklarasikan) yang secara langsung memengaruhi status fisik kehalalan produk. Perbedaan

		<p>(kebiasaan buruk). Meskipun Pasal 15 UU No. 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa auditor halal tidak secara eksplisit memeriksa nama produk, nama dan jenis produk merupakan dokumen awal dalam tahap pengajuan permohonan (Pasal 29), dan MUI tetap berwenang dalam penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa (Pasal 33). jurnal Siti Nur Faiza dengan skripsi ini adalah pengenalan dimensi kualitatif dan simbolik dalam kepatuhan halal. Jurnal ini menunjukkan bahwa "halal" tidak hanya terkait dengan bahan dan proses, tetapi juga dapat meluas ke penamaan produk dan konotasi keagamaannya. Hal ini menggarisbawahi peran</p>	<p>ini menyoroti berbagai aspek kepatuhan halal dan sifat spesifik pelanggaran Roti Okko sebagai pelanggaran yang lebih mendasar terhadap integritas produk.</p>
--	--	--	--

		<p>husus dan berkelanjutan kewenangan fatwa MUI dalam sistem yang dipimpin BPJPH.</p>	
2.	<p>Slamet Pribadi dan Diana Fitriana, “Kepastian Hukum terhadap Label dan Sertifikasi Halal Produk Pangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014” (Jurnal Penelitian Universitas Kuningan Vol. 13 Nomor 02 ,Tahun 2022)</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa jurnal ini meliputi kekhawatiran akan masuknya produk non-halal ke Indonesia akibat perdagangan bebas dan kurangnya sistem sertifikasi halal di industri pangan global. Jurnal ini menekankan bahwa sertifikasi halal adalah etika bisnis yang memberikan keuntungan ekonomis (kepercayaan konsumen, USP, akses pasar global). UU JPH bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan panduan bagi produsen, meskipun efektivitas penuhnya masih ditunggu pada</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum dan rasionalitas ekonomi di balik sertifikasi halal dalam konteks perdagangan global. Sedangkan penulis sebaliknya, menganalisis kasus spesifik di mana kepastian hukum telah dilanggar (kasus Roti Okko) dan mengeksplorasi implikasi praktis dari kegagalan tersebut bagi konsumen dan sistem regulasi.</p>

		<p>tahun 2019. Penelitian ini juga mencatat bahwa peraturan sebelumnya bersifat parsial, tidak konsisten, dan tumpang tindih, sehingga kurang memberikan payung hukum yang kuat. jurnal Slamet Pribadi &amp; Diana Fitriana dengan skripsi ini adalah penekanan pada pentingnya kepastian hukum (salah satu teori inti skripsi ini) dalam konteks produk halal dan menyoroti insentif ekonomi bagi pelaku usaha. Ini memberikan konteks yang lebih luas mengenai tekanan pasar yang dapat memengaruhi kepatuhan.</p>	
3.	Atikah Ramadhani, "IMPLEMENTASI KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL PADA PRODUK	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penelitian Atikah menunjukkan kewajiban sertifikasi halal untuk UMKM di Kecamatan Beji Depok</p>	<p>Skripsi ini berfokus pada tantangan implementasi secara umum bagi UMKM di wilayah geografis tertentu dan peran dukungan pemerintah daerah. Sedangkan penulis, di sisi lain, memusatkan</p>

	<p>MAKANAN DAN MINUMAN UMKM DI KECAMATAN BEJI DEPOK</p> <p>Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022)</p>	<p>belum efektif, dengan banyak pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sertifikasi halal, rendahnya kesadaran dan kepatuhan, serta keterbatasan sumber daya manusia. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok hanya berperan dalam sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi halal gratis. penelitian Atikah mengenai tantangan UMKM sangat relevan sebagai potensi penyebab ketidakpatuhan yang juga dapat berlaku pada kasus Roti Okko.</p>	<p>perhatian pada kasus spesifik pencabutan sertifikat halal (Roti Okko).</p>
4.	<p>Saeful Amin, “Perlindungan hukum bagi konsumen muslim terhadap produk</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penelitian Saeful Amin menyoroti perlindungan hukum bagi konsumen</p>	<p>Skripsi ini memiliki Perbedaan utama antara skripsi Saeful Amin dan skripsi ini adalah bahwa Saeful Amin memberikan</p>

	<p>pangan yang tidak bersertifikat halal menurut undang-undang no 33 tahun 2014” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2022)</p>	<p>Muslim terhadap produk pangan yang tidak bersertifikat halal, diatur dalam UU No. 33 Tahun 2014, yang menjadikan sertifikasi halal wajib. Pelaku usaha yang tidak mencantumkan sertifikat halal atau menggunakan label palsu dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Penelitian ini juga mencatat kurangnya kepedulian pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dan sosialisasi UU JPH, yang menyebabkan maraknya produk tanpa sertifikat halal. Temuan ini menjadi dasar untuk menganalisis konsekuensi yang dihadapi Roti Okko dan implikasinya terhadap hak-hak konsumen.</p>	<p>gambaran umum tentang mekanisme perlindungan konsumen dan konsekuensi hukum secara general. Sedangkan penulis menerapkan prinsip-prinsip tersebut pada kasus spesifik dan berprofil tinggi (Roti Okko). Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menganalisis secara lebih mendalam bagaimana ketentuan hukum tersebut ditegakkan dalam praktik dan faktor-faktor spesifik yang menyebabkan pencabutan sertifikat, bukan hanya membahas keberadaan sanksi.</p>
5.	<p>Alfida Miftah Farhanah, “Kewenangan</p>	<p>Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penelitian Alfida</p>	<p>Skripsi ini memiliki perbedaan antara skripsi Alfida dan skripsi ini terletak</p>



	<p>BPJPH dan MUI dalam Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-undang No 33 tahun 2014 (UU-JPH)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020)</p>	<p>menunjukkan pergeseran kewenangan pengajuan sertifikat halal dari MUI ke BPJPH setelah pembentukan BPJPH. Namun, UU JPH memiliki banyak masalah sebelum diterapkan sepenuhnya pada Oktober 2019, termasuk struktur dan substansi yang belum siap, serta banyak peraturan pendukung yang belum disahkan. Kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa UU JPH belum dapat berjalan efektif karena elemen struktur dan substansi hukumnya masih bermasalah, Penelitian ini penting karena memberikan konteks historis dan tantangan awal UU JPH, yang dapat menjadi akar masalah kepatuhan di kemudian hari, seperti pada kasus Roti Okko.</p>	<p>pada fokus analisisnya. Alfida mengkaji perubahan kewenangan yang luas dan efektivitas sistemik UU JPH pada fase awal implementasinya, dengan menyoroti kesiapan struktural dan substantif peraturan. Sedangkan penulis mendalami kasus spesifik pelanggaran dan pencabutan sertifikat halal (Roti Okko) yang terjadi setelah periode implementasi awal tersebut. Penelitian ini menganalisis kegagalan kepatuhan dalam sistem yang sudah berjalan, bukan pada kesiapan awal sistem itu sendiri.</p>
--	---	--	---

## F. Kerangka Berpikir

Indonesia diakui sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) hasil amandemen keempat, serta Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Pernyataan ini menyatakan bahwa hukum acuan dan pedoman dalam bertindak di negara ini. Selain itu, Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 mengamanatkan bahwa negara menjamin kebebasan setiap individu untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 E ayat (1) dan (2) UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama dan beribadah bagi setiap penduduk.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan adalah salah satu hak asasi manusia yang paling penting. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan melindungi hak tersebut bagi setiap warganya, sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang merupakan ratifikasi dari Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Konsekuensi logisnya (politik dan hukum) bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara menjadi sebuah keniscayaan.<sup>13</sup>

Bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak dasar warga Negara adalah dengan adanya perlindungan hukum bagi tiap-tiap warga negara. Perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya,<sup>14</sup>

konsumen telah diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa

<sup>13</sup> Syah Manaf, "Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Adalah Hak Fundamental," Hayatun Sofian, 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/948291/kebebasan-beragama-dan-berkeyakinan-adalah-hak-fundamental>. Diakses pada 17 Januari 2025 pukul 19.50 WIB

<sup>14</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987).

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen<sup>15</sup>.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa "Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan". Sementara pengertian pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 adalah orang perseorangan atau badan usaha baik itu yang berbadan hukum maupun tidak, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di wilayah hukum Indonesia, serta baik sendiri maupun Bersama-sama melakukan perjanjian usaha di bidang ekonomi.

Penjelasan umum Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) menyatakan bahwa tujuan dari aturan ini adalah menjamin untuk setiap pemeluk agama dalam menjalankan ibadah dan ajaran agamanya, serta memberikan perlindungan dan jaminan mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Jaminan penyelenggaraan produk halal bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual produk halal. Proses jaminan produk halal harus dilakukan dengan mengedepankan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas.

Perlindungan hukum terhadap konsumen muslim ini diwujudkan melalui adanya aturan terkait sertifikasi halal yang diatur dalam UU JPH. Sertifikat halal adalah fatwa tertulis MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan izin

---

<sup>15</sup> Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan* (Jakarta: VISIMEDIA, 2008).

pencantuman tabiel halat pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang.<sup>16</sup> Sistem jaminan halal adalah sistem yang disusun, dilaksanakan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sehingga produk yang dihasilkan dapat dijamin kehalalannya. sesuai dengan aturan yang digariskan oleh LPPOM MUI.

Kata halal berasal dari bahasa Arab yang berarti "melepaskan dan "tidak terikat, secara etimologis halál berarti hal-hal yang boleh dan dapat dilakukan karena bebas atau tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya,<sup>17</sup> atau diartikan segala sesuatu yang bebas dari bahaya duniawi dan ukhrawi. Istilah halal dalam Islam biasa digunakan terhadap suatu tindakan, percakapan, perbuatan dan tingkah laku yang boleh dilakukan oleh Islam tanpa dikenakan dosa. Adapun haram adalah suatu perkara atau perbuatan yang telah ditetapkan oleh syari'at Islam yang mukalaf, dan pelanggaran terhadap perkara tersebut adalah dikenakan dosa.

Menurut hukum Islam, halal Merujuk pada makanan, minuman, obat, kosmetika, dan barang yang diperbolehkan untuk dikonsumsi atau digunakan oleh umat Islam, sedangkan haram adalah makanan atau barang yang dilarang untuk dikonsumsi atau digunakan. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT secara khusus memerintahkan umat Islam untuk mengonsumsi barang yang halal.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya."[Al-Baqarah/2:172]. Allah SWT. dalam ayat ini memerintahkan umat muslim

Dalam penelitian ini, peneliti menekankan bahwa sertifikasi halal adalah elemen krusial dalam industri makanan, terutama di negara dengan mayoritas

<sup>16</sup> Aisjah Girindra, *LPPOM MUI Pengukir Sejarah Sertifikasi Halal* (Jakarta: LP POM MUI, 2005).

<sup>17</sup> Louwis Ma'luf Al-yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-Alam / Dar Al-Mashriq* (Beirut, 1986).

penduduknya beragama Islam seperti Indonesia. Sertifikasi halal berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk dan sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta melindungi hak-hak mereka. Sebagai mahasiswa semester akhir, peneliti menyadari pentingnya pemahaman mendalam tentang sertifikasi halal, baik untuk pengembangan karir di industri makanan maupun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memilih produk yang sesuai dengan prinsip syariat Islam.<sup>18</sup>

Teori-teori yang digunakan untuk menganalisis dalam menjawab pokok rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah teori Kepastian Hukum dan Perlindungan Konsumen:

1. **Teori Kepastian Hukum:** Teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan, konsistensi, dan kepastian dalam penerapan hukum untuk melindungi hak-hak individu dan menciptakan stabilitas sosial. Hukum harus diterapkan secara adil dan dapat diprediksi, dengan bahasa yang jelas agar mudah dipahami. Dalam konteks sertifikasi halal, konsumen berhak mendapatkan produk yang memenuhi standar kehalalan. Kepastian hukum berkontribusi pada stabilitas sosial, membuat masyarakat merasa aman dan percaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan - aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.

---

<sup>18</sup> Tubagus Farhan Maulana, "Peran Mui Dalam Sertifikasi Halal Pada Makanan Bagi Masyarakat Muslim Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam , Yaitu Sekitar 87 , 2 Persen Dari Konsumsi . Jaminan Halal Ini Bukan Hanya Penting Dari Sisi Agama , Tetapi Juga Merupakan Aspek Yang Meleka," 2024, 16–30.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan<sup>19</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup>

Teori kepastian hukum digunakan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan memberikan landasan yang jelas mengenai kehalalan produk, serta melindungi hak konsumen. Dengan adanya kepastian hukum, produsen dan konsumen dapat beroperasi dalam kerangka yang teratur dan terjamin.

**2. Teori Perlindungan konsumen:** Terkait dengan teori perlindungan konsumen, ada beberapa ahli yang menjelaskan bahasan ini, antara lain adalah Mochtar Kusumaatmadja, Zulham, dan Az. Nasution.

Perlindungan konsumen, menurut berbagai literatur dan pakar hukum, mencakup prinsip dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pihak-pihak terkait dengan barang atau jasa. Mochtar Kusumaatmadja mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur interaksi terkait barang dan jasa dalam kehidupan manusia.

Zulham menekankan bahwa perlindungan konsumen mencakup upaya untuk menjamin kepastian hukum dari proses perolehan hingga dampak penggunaan barang dan jasa.

Az. Nasution menambahkan bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang berisi asas dan kaidah yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen mengatur hubungan antara

---

<sup>19</sup> R. Soeroso, "Pengantar Ilmu Hukum" (Jakarta: Pt. Sinar Grafika, 2011).

<sup>20</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali perss, 2012). Hlm.118.

pihak-pihak terkait. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perlindungan konsumen adalah upaya hukum untuk memastikan hak-hak konsumen saat berinteraksi dengan penyedia barang dan jasa. Hal ini mencakup prinsip dan norma hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak, serta seluruh proses dari perolehan hingga dampak penggunaan barang atau jasa. Di Indonesia, hukum perlindungan konsumen memiliki dasar hukum yang jelas, bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan menjamin partisipasi yang aman dan adil di pasar. Secara keseluruhan, perlindungan konsumen berfungsi untuk menciptakan kepastian hukum dan melindungi konsumen dari potensi kerugian.

Teori perlindungan konsumen digunakan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan adanya hubungan antara penjual atau pembeli (konsumen) yang melakukan kegiatan

#### G. Langkah-Langkah Penelitian

Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini dengan menggunakan metode penelitian hukum, yaitu:

##### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan fenomena sosial atau hukum secara mendalam dan rinci, tanpa menguji hipotesis. Penelitian dengan metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendapatkan gambaran atau penjelasan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>21</sup> Dalam konteks penelitian tentang urgensi sertifikat halal pada produk makanan, khususnya dalam konteks Undang-Undang No 33 Tahun 2014, serta untuk memahami dampak dari pelanggaran sertifikasi halal pada

---

<sup>21</sup> Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).



konsumen dan produsen, dengan fokus pada kasus Roti Okko di Bandung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata atau meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>22</sup> Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis secara langsung implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 terhadap kasus pencabutan sertifikat halal Roti Okko, serta melihat kesenjangan antara regulasi yang berlaku dengan fakta yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bertitik tolak pada hukum nasional Indonesia yaitu UU JPH dan UU Perlindungan Konsumen serta hukum Islam.

## 3. Sumber Data dan Jenis Data

Sebagai penelitian hukum, digunakan sumber data dan jenis data hukum yang bersumber dari bahan-bahan hukum, yaitu:

### a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan elemen penting yang menentukan kualitas dan keandalan hasil penelitian, Sumber data yang digunakan dalam menuliskan penelitian ini, yaitu:

#### 1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung dari instansi terkait yang berhubungan dengan permasalahan.<sup>23</sup> Data primer diperoleh secara langsung dari instansi terkait yaitu Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Majelis Ulama

---

<sup>22</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153.

<sup>23</sup> CHt Prof. Dr. H. M. Sidik Priadana, M.S. dan Denok Sunarsi S.Pd., M.M., *Metode Penelitian Kualitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021). Hlm. 197.

Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dan/atau dikumpulkan oleh penulis dari berbagai sumber yang sudah ada sebelumnya. Sumber data sekunder ini mencakup berbagai bahan hukum, seperti buku dan hasil penelitian, yang bertujuan untuk memberikan penjelasan tambahan terhadap sumber data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu:

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan aturan-aturan hukum yang mengikat. Adapun yang menjadi bahan hukum dalam penulisan penelitian ini adalah:

- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per);
- 3) Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- 5) Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Bahan Tambahan Pangan Yang Dilarang Secara Daring;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber pustaka yang menyediakan informasi dan penjelasan mengenai bahan

hukum primer. Ini mencakup pengetahuan ilmiah terbaru, fakta, ide, atau gagasan, dan meliputi berbagai jenis dokumen seperti buku, jurnal hukum, dan laporan penelitian, termasuk skripsi.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder<sup>24</sup> berupa kamus hukum, majalah, Buku Referensi, Situs Web Resmi Pemerintah, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan media online yang berkaitan dengan penelitian ini.

**b. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif, yang mencakup jawaban atas pertanyaan yang diajukan penulis kepada narasumber, baik secara tertulis maupun lisan. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan 3 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Studi Kepustakaan

---

<sup>24</sup> Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014). Hlm. 118.

Penulis menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum melalui penelitian kepustakaan (library research), yang melibatkan studi penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, literatur, dan catatan yang relevan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap permasalahan yang diteliti. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data yang akurat dan mendalam tentang situasi, perilaku, dan interaksi yang relevan dengan konteks penelitian.

2) Wawancara

Hasil wawancara akan dianalisis dan dideskripsikan secara detail oleh penulis mengenai berbagai temuan di lapangan. Teknik pengumpulan data ini melibatkan interaksi langsung antara peneliti dan informan, memungkinkan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pandangan, pengalaman, dan persepsi informan terkait topik penelitian.

c. Studi Dokumen

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dokumen atau catatan yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti memerlukan dokumen terkait sertifikasi halal, termasuk Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) dan peraturan lainnya, serta data yang diambil dari dokumentasi untuk analisis.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang akan dianalisis secara sistematis untuk menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data yang ditemukan. Selanjutnya,

penulis akan menerapkan metode analisis deskriptif untuk memberikan argumentasi yang mendukung penelitian ini.

Analisis deskriptif ini bertujuan untuk memberikan penjelasan atau gambaran mengenai data yang telah diperoleh.<sup>25</sup> Data yang dikumpulkan akan dihubungkan dengan teori-teori yang didapat dari studi kepustakaan, sehingga dapat memberikan gambaran dan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Selain itu, data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan diklasifikasikan sesuai dengan pokok bahasan yang ada dalam penelitian ini.

## **6. Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis memilih lokasi penelitian antara lain sebagai berikut:

### **a. Penelitian Lapangan**

- 1) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Barat, Jl. Ciliwung No.2, Cihapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114;
- 2) Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, Jl. L. L. R.E. Martadinata No.105, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115;
- 3) Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, Jl. Jend. Sudirman No.644, Dungus Cariang, Kec. Andir, Kota Bandung, Jawa Barat 40183.

### **b. Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Penelitian Kepustakaan**

- 1) Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Jalan A.H. Nasution No. 105, Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, 40614.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986).

- 2) Perpustakaan Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad)  
Jalan Dipatiukur No. 35, Lebakgede, Kecamatan Coblong,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40132.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa  
Barat Jl. Kawalayaan Indah II No.4, Jatisari, Kec. Buahbatu,  
Kota Bandung, Jawa Barat 40286.



